

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 07-02-2024 Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : 669/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/1/2024, tanggal 30 Januari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

YUDA JATNIKA, AMD BIN ENDANG MUHTAR, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D III, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cianting, RT. 003 RW. 001, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

YURIKA SETIAWATI RUKMANA, S, HUM BINTI DEDE RUKMANA, Sebagai Penggugat,
Melawan

YUDA JATNIKA, AMD BIN ENDANG MUHTAR, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Sbg. Tanggal 30 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (YUDA JATNIKA, AMD BIN ENDANG MUHTAR) terhadap Penggugat (YURIKA SETIAWATI RUKMANA, S, HUM BINTI DEDE RUKMANA);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,



YUDA JATNIKA, AMD

SC-1X



Jurusita


Ateng Jaelani

Desa Cianting